



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI BANDUNG
PENGADILAN NEGERI BALE BANDUNG

Jalan Jaksa Naranata Kel/Kec. Bale Endah Kabupaten Bandung, Jawa Barat 40375
Tlp/Fax. (022) 5940791 Website: pn-balebandung.go.id email: pn.balebandung@gmail.com

SURAT PEMBERITAHUAN PUTUSAN
Nomor : 178/Pdt.G/2024/PN Blb

Pada hari ini : **Rabu**, tanggal: **22 Januari 2025**, saya : **M. MARWAN DJAYA PUTRA**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, atas Perintah Hakim Pengadilan Negeri tersebut, diperintahkan untuk :

MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SAHATA MANULLANG, bertempat tinggal di Kopo Permai 2 Blok 20 B No. 14 Rt.005 Rw.008 Desa Sukamenak Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya, sebagai **TERGUGAT**;

Tentang **Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA**, pada tanggal **21 Januari 2025**, Perkara Perdata Nomor : **178/Pdt.G/2024/PN Blb**, antara :

IKA AGUSTINA

Sebagai

PENGGUGAT;

L a w a n

SAHATA MANULLANG

Sebagai

TERGUGAT;

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (Ika Agustina) dan Tergugat (Sahata Manullang) sebagaimana dimaksud dalam kutipan Akta Perkawinan No. 438/2010, No: AK.621.0000558, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Soreang Tanggal 19 Oktober 2010, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan (Kabupaten Bandung) untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukan untuk itu tentang adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 445.000,- (Empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Diberitahukan pula kepada ia/kuasanya, apabila keberatan atas isi putusan *verstek* tersebut diatas, maka diberikan kesempatan untuk mengajukan Upaya Hukum Verzet dalam jangka waktu menurut Undang - Undang.

Pemberitahuan ini saya laksanakan di Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung dengan menyampaikan relaas Pemberitahuan ini kepada Bupati Kabupaten Bandung, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak/Ibu Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung, yang bernama:

Selanjutnya saya telah menyerahkan dan meninggalkan sehelai salinan surat Pemberitahuan ini kepada :

Demikian.....